



PUTUSAN

Nomor 444 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARIA GORETI MEO**, bertempat tinggal di RT 06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. **AGNES RESI**, bertempat tinggal di RT 06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
3. **EMILIANA MOI**, bertempat tinggal di RT 06, Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. **BALTASAR DOY**, bertempat tinggal di Kelurahan Lebijaga, Kabupaten Ngada, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Levi Lana, S.H., LL.M. dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 65E, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV;

L a w a n

VERONIKA MOI NALE, bertempat tinggal di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/
Terbanding;

D a n

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT** *cq.* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGADA**, berkedudukan di Bajawa, Kabupaten Ngada;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/

Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I sampai dengan IV telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2013, tanggal 8 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding V;

Dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Bata Bejo, Desa Ubedelumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa adapun ke-6 (enam) bidang tanah milik Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Kali Waebetu;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
 - c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas \pm 4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Kali Mati;
 - Selatan dengan tanah milik Kae Dhone;
 - Timur dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
 - d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas \pm 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Meo Loda;

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
 - e. Bidang tanah di lokasi Bobou (hutan bambu), seluas \pm 11.220 (sebelas ribu dua ratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan bidang tanah milik Logo Ado dan Titu Fono;
 - Selatan dengan Kampung Bobou;
 - Timur dengan bidang tanah milik Roga Meo dan Meo Ditu;
 - Barat dengan bidang tanah milik Moi Dhone dan Ngilu Muge;
 - f. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo, seluas \pm 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Pius Wae;
 - Selatan dengan Pius Raghi;
 - Timur dengan Kali Wae Kogo;
 - Barat dengan Jalan Kp. I Bejo;
3. Bahwa keenam bidang tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;
4. Bahwa adapun garis keturunan Penggugat dengan sistem pewarisan Matrilineal adalah sebagai berikut:
- Bahwa leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu kawin dengan perempuan bernama Wule Luna (dibelis/pasa) menurunkan Wara Wule^(P), Reto Wule^(L), Wika Wule^(L) dan Suri Wule^(L).
 - Bahwa Wara Wule^(P) kawin dengan Wae Jue^(L) (kawin masuk/dii sao) menurunkan Meo Wara^(P), namun sudah meninggal dan tidak ada keturunan lagi;
 - Bahwa Reto Wule^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Wika Wule^(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa Suri Wule^(L) kawin dengan Nale Dholu^(P) (dibelis/pasa) menurunkan:
 - Dholu Nale^(P);
 - Meo Nale^(P);
 - Nono Nale^(L);
 - Naru Nale^(L);
 - Motu Nale^(P);
 - Moi Nale^(P) (Penggugat);
 - Bahwa saudara kandung Penggugat yakni Dholu Nale^(P), Meo Nale^(P), Nono Nale^(L), Naru Nale^(L), Motu Nale^(P), tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penggugat kawin dengan Reba Meo^(L) (kawin masuk/dii sao) dan menurunkan Wara Moi^(P);



Dengan demikian yang menjadi ahliwaris satu-satunya dari leluhur Nau Nalu adalah Penggugat;

5. Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama Mikel Leke pernah datang pada Penggugat dan minta ijin kepada Penggugat untuk mengerjakan sebagian tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu dan tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo sebagaimana tersebut dalam poin *posita* ke-2 huruf a, b, dan f di atas, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, IV yang bernama Mikel Leke tersebut telah meninggal dunia sedangkan tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu masih terus dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan tanah yang berlokasi di Bata Bejo saat ini telah disertifikat hak milik oleh Tergugat IV;
7. Bahwa Penggugat bermaksud menggunakan seluruh tanah milik Penggugat yang berlokasi di Waebetu tersebut untuk keperluan Penggugat, dan karenanya Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut dengan alasan/dalil bahwa mereka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III berhak atas tanah tersebut;
8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan/mengembalikan tanah tersebut secara baik-baik namun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetap tidak mau menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan tanah milik Penggugat sendiri di Waebetu tersebut;
10. Bahwa selanjutnya tanah warisan milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo telah disertifikasi oleh Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, sebagai milik Tergugat IV;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat IV tersebut yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah mensertifikatkan bidang tanah milik Penggugat di Bata Bejo tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena telah kehilangan hak atas tanah di Bata Bejo secara tidak sah dan melawan hukum;
12. Bahwa untuk memberikan rasa tenang dan menjamin objek sengketa dalam gugatan ini tetap utuh khususnya terhadap tanah milik Penggugat di Bata



Bejo tersebut, karena adanya kekuatiran Penggugat bahwa Tergugat IV akan mengalihkan atau memindahtangankan atau menjual atau menggadaikannya dan tindakan-tindakan lain yang akan berakibat lebih merugikan Penggugat maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap objek tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat IV yang berlokasi di Bata Bejo tersebut;

13. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat bermaksud mendapatkan kembali hak Penggugat yang seharusnya dilindungi secara hukum agar baik Tergugat I, II, III, IV atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa bidang tanah berikut ini:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
 - b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Kali Waebetu;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
 - c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas \pm 4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Kali Mati;
 - Selatan dengan tanah milik Kae Dhone;
 - Timur dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
 - d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas \pm 7.128 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:



- Utara dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
- e. Bidang tanah di lokasi Bobou (hutan bambu), seluas \pm 11.220 (sebelas ribu dua ratus dua puluh) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Logo Ado dan Titu Fono;
 - Selatan dengan Kampung Bobou;
 - Timur dengan bidang tanah milik Roga Meo dan Meo Ditu;
 - Barat dengan bidang tanah milik Moi Dhone dan Ngilu Muge;
- f. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo, seluas \pm 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Pius Wae;
 - Selatan dengan Pius Raggi;
 - Timur dengan Kali Wae Kogo;
 - Barat dengan Jalan Kp. I Bejo;

Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik Penggugat yang berlokasi di:
- a. Bidang tanah di lokasi Waebet, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
- b. Bidang tanah di lokasi Waebet, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Kali Waebet;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tersebut dalam *petitum* ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat



atau beban apapun kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat IV mensertifikasi tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo, seluas \pm 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Pius Wae;
- Selatan dengan Pius Raghi;
- Timur dengan Kali Wae Kogo;
- Barat dengan Jalan Kp. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam *petitum* ke-5 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;

7. Menyatakan menurut hukum surat sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) di atas tanah milik Penggugat yang berlokasi di Bata Bejo, seluas \pm 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Pius Wae;
- Selatan dengan Pius Raghi;
- Timur dengan Kali Wae Kogo;
- Barat dengan Jalan Kp. I Bejo;

Sebagaimana tersebut dalam *petitum* ke-5 tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

9. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas bidang tanah sengketa yang berlokasi Bata Bejo adalah sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

1. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat atau Para Tergugat haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan oleh orang lain atau yang tidak mempunyai hubungan hukum (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



124 K/Sip/1971);

2. Bahwa menurut hukum adat Ngada/Bajawa pada umumnya atau Kampung Bobou dan atau Boua pada khususnya yang menentukan bahwa anak lelaki maupun perempuan adalah harta dari sebuah Sao atau rumah adat pokok, yang mana dalam Sao itu pula terdapat kekayaan tanah-tanah (ngora), rumpun bambu (napu bheto), Kaba jara (hewan peliharaan), wea loda (emas permata); Bahwa segala kekayaan Sao tersebut apabila ada gangguan baik secara perdata ataupun pidana dari pihak lain, maka asset berupa orang-orang dalam Sao itu yang harus dipertahankan;

Bahwa orang-orang yang mempertahankan gangguan itulah adalah selayaknya adalah orang-orang yang disebut Mori Sao dan atau ahli waris dari Sao tersebut;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, bahwa yang digugat adalah harta kekayaan tanah-tanah dari Sao Lay Tolo yang tentunya ada ahli warisnya baik lelaki maupun perempuan;

Bahwa bapak Mikael Leke Dhone sebagai salah satu pewaris asal Sao Lay Tolo mempunyai 8 anak baik lelaki maupun perempuan yang kesemuanya sebagai ahli waris dari Sao Lay Tolo yang tentunya bila kita hubungkan dengan tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat, maka kepemilikan tanah-tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama ahli waris Sao Lay Tolo yang walaupun dalam penguasaannya tidak semuanya berada dalam penguasaan 8 (delapan) ahli waris Sao Lay Tolo dan atau ahli waris lainnya;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan, bahwa Penggugat anak perempuan yang mempunyai hak atas dasar bahwa menurut adat Bajawa dengan sistem pewarisan matrilineal (yang benar matrilineal), bahwa perempuan yang mewarisi kekayaan dari leluhur. Akan tetapi bahwa Penggugat tidak menjelaskan dan menegaskan asal warisan dari objek sengketa, asal alas hak dari Penggugat, apa alasan Tergugat I, II, III, IV memiliki dan menguasai objek sengketa dan lain-lainnya;

4. Bahwa kalau kita menyimak lebih dalam objek tanah yang digugat oleh Penggugat maka sangat tidak jelas karena ada bidang tanah yang diberikan oleh Sao Lay Tolo melalui nenek Wara Wule dan Bapak Mikael Leke Dhone untuk digarap oleh Penggugat dan masih digarap oleh Penggugat itu ikut digugat oleh Penggugat;

Berdasarkan eksepsi yang kami kemukakan di atas, maka kami minta kepada Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini menyatakan dalam putusannya, bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas;



Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Penggugat secara keliru memilih Badan Peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara porsi Turut Tergugat yang berhubungan dengan “*absolute competentie*” adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan:

a. Bahwa dengan hukum Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, dengan tugas pokok dan fungsi utama mengelola administrasi pertanahan dipersamakan dengan orang per orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah;

Bahwa sebelum berlakunya UUPA pengaturan tentang tanah di wilayah Republik Indonesia mengacu pada hukum barat sebagaimana tertuang dalam buku kedua KUHP, dimana Negara adalah pemilik (*domein*) atas tanah yang sama tingkatnya/sejajar dengan orang per orang atau badan hukum. Bahwa dengan berlakunya UUPA telah membuka tabir baru dalam tatanan hukum Indonesia, dimana Negara tidak lagi sebagai pemilik akan tetapi sebagai penguasa (tidak memiliki) hal mana tertuang dalam Pasal 2 dan penjelasan umum angka II UUPA sehingga dengan demikian konsekwensi hukum UUPA dan segala peraturan pelaksanaannya termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi Negara;

b. Bahwa perbuatan menerbitkan sertifikat adalah tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Non Departemen *juncto* Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan adalah mengelola Administrasi Pertanahan dengan berpedoman pada UUPA beserta aturan pelaksanaannya. Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan personifikasi negara selaku penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk Para Penggugat maupun badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Dengan demikian konsekwensi hukumnya apabila terjadi masalah dalam melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat seharusnya yang mengadili adalah kewenangan PTUN;



- c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menetapkan Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat demikian kedudukan subjek hukum Pemerintah Republik Indonesia adalah sama dengan atau setidaknya sejajar dengan orang per orang atau badan hukum (Maria Goreti Meo/Tergugat I);
- d. Bahwa Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat butir 5 sampai dengan 10 dapat dikostatir bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara perdata ini adalah semata-mata tentang proses sebuah sertifikat (Sertifikat Hak Milik Nomor M.429/Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi) yang tidak cermat dan tidak teliti sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan dimaksud adalah perbuatan penguasa dalam bidang lingkup Administrasi Negara;
- Berdasarkan uraian pada butir 1 a, b, c, d, di atas bahwa perbuatan penerbitan sertifikat adalah perbuatan penguasa dalam ruang lingkup hukum administasi negara, dengan demikian sesungguhnya yang mengadili perkara porsi Turut Tergugat adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa penetapan subjek hukum sebagai Turut Tergugat sehubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Baltasar Doi adalah "*error in persona*";
- Bahwa Penggugat dengan sadar dan meyakinkan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dan telah menetapkan subjek hukum sebagai Turut Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *cq.* Kepala Kantor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang beralamat di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa (subjek gugatan poin 5);
- Bahwa badan atau pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang sah yang merupakan lembaga Negara yang sah saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tugas dan fungsi utama mengelola administrasi pertanahan adalah sebagai berikut:
- Di tingkat pusat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
 - Di tingkat Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kepala Kantor Wilayah



Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

- Di tingkat Kabupaten Ngada adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Para Penggugat telah secara nyata dan adanya kekeliruan yang nyata pula, terkesan tidak mengikuti perkembangan lembaga pemerintah yang ada di Republik Indonesia tercinta dan tidak benar dalam penyebutannya, dengan demikian seharusnya subjek hukum yang lengkap sehubungan dengan pengelolaan administrasi pertanahan (penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor M.429/Ubedolumolo atas nama Baltasar Doi) secara hirarki penyebutan yang sah adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta *cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang *cq.* Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngada di Bajawa;

Dalam bentuk *error in persona* sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Para Tergugat:

1. Bahwa uraian yang telah kami kemukakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi menguasai seluruh bidang tanah di lokasi Ture dan lokasi Rora serta sebagian di lokasi a dan b Waebetu, maka terdapatlah niat beriktikad tidak baik untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo yang sekarang cuma berupa tanah-tanah dan rumah adat (Sao) Lay Tolo;
3. Bahwa dengan iktikad buruk untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi serta ahli waris Sao Lay Tolo lainnya meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan secara *de facto* Sao Lay Tolo;
5. Bahwa bertolak dari ketiadaan alas hak yang utuh dan pasti di satu sisi dan di sisi lain penguasaan secara *de facto* atas Sao Lay Tolo dan tanah di Ture dan Rora serta sebagian tanah di lokasi Waebetu poin a dan b oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi masih membuka pintu maaf bagi Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. Meminta maaf atas kekeliruan Tergugat Rekonvensi;



b. Apabila Tergugat Rekonvensi telah meminta maaf atas kekeliruannya maka Para Penggugat Rekonvensi dan ahli waris Sao Lay Tolo lainnya akan mengundang Tergugat Rekonvensi untuk bermusyawarah mengenai penguasaan *de facto* atas Sao Lay Tolo, tanah di lokasi Ture dan Rora serta sebagian tanah di lokasi Waebetu poin a dan b gugatan konvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bukan ahli waris Sao Lay Tolo sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Para Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa penguasaan secara *de facto* Say Lay Tolo serta tanah di lokasi Ture dan Rora serta sebagian tanah di Wae Betu pada poin a dan b gugatan konvensi serta perbuatan menggugat Para Tergugat konvensi merupakan perbuatan yang berikhtikad buruk untuk memiliki asset/kekayaan Sao Lay Tolo adalah perbuatan yang melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan penetapan agar meminta maaf pada Para Penggugat Rekonvensi atas kekeliruan yang dibuatnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2011/PN Bjw, tanggal 8 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah berikut ini:
 - a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;



- b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Kali Waebetu;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
- c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas \pm 4.146 (empat ribu seratus empat puluh enam) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah milik;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
- d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas \pm 7.128 meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
- e. Bidang tanah di lokasi Bejo Desa Ubedolumolo, seluas 4.150 meter persegi, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 429 dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Selatan tanah milik Pius Wae, dengan tanah sekolah, dan tanah milik Maria Dhitu;
 - Timur tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Barat Jalan Kp. I Bejo;

Adalah tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa:

- a. Tindakan Tergugat I dan Tergugat III menguasai bidang tanah milik Penggugat di lokasi Waebetu a, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;



- b. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai bidang tanah di lokasi Waebetu b, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Kali Waebetu;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinur Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;
- c. Tindakan Tergugat IV menguasai dan memiliki bidang tanah milik Penggugat di lokasi Bata Bejo, seluas 4.150 meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Selatan tanah milik Pius Wae, dengan tanah komite SDK Bejo, dan tanah milik Maria Dhiu;
 - Timur tanah milik Theresia Bupu Bhebhe;
 - Barat Jalan KP. I Bejo;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah tersebut dalam *petitum* ke-3 dalam keadaan kosong dan tanpa syarat atau beban apapun kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atas nama Baltasar Doi (Tergugat IV) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada (Turut Tergugat) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/Penggugat I, II, III, dan IV dalam Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 20/PDT/2013/PT K, tanggal 4 April 2013 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I sampai dengan IV/semula Tergugat I sampai dengan IV dan Pembanding V/semula Turut Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 4/Pdt.G/2011/PN Bju, tanggal 8 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggungan renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2395 K/Pdt/2013, tanggal 8 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MARIA GORETI MEO, 2. AGNES RESI, 3. EMILIANA MOI, 4. BALTASAR DOY tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2013, tanggal 8 April 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV pada tanggal 26 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Pdt.G/2011/PN Bju, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 26 Mei 2015;
2. Turut Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Halaman 15 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding V tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tanah Objek Sengketa adalah Harta Warisan Turun Temurun Masyarakat Hukum Adat Yang Tidak Boleh Dijadikan Hak Milik Secara Individu, Melainkan Digarap/Dikelolasecara Ulayat oleh Komunitas Masyarakat Adat Sa'o Lay Tolo;
1. Bahwa tanah adalah harta benda yang sangat berharga dan vital bagi kehidupan masyarakat Ngadhu-bhaga, yang mendiami wilayah Kabupaten Ngada, Flores, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Ngadhu-bhaga adalah sebutan lain untuk komunitas masyarakat Bajawa, tempat berdiam dan asal usul-usul Penggugat/Termohon PK dan Para Tergugat/Para Pemohon PK dalam perkara perdata *a quo*. Bagi masyarakat hukum adat Bajawa, tanah bukan sekedar alat produksi, tetapi mengandung nilai-nilai sosial budaya dan magis religius, sehingga masyarakat hukum adat akan mempertahankan hak-hak adat tersebut dengan segala konsekuensinya;
 2. Bahwa menurut tingkatannya, tanah di dalam masyarakat adat Bajawa terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu (i) tanah sebagai harta pusaka tinggi, dan (ii) tanah sebagai harta pusaka rendah. Tanah sebagai "harta pusaka tinggi", yang disebut dengan istilah "ngora ga'e", adalah harta yang diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi, sehingga tanah ini harus dinikmati oleh semua generasi yang berasal dari komunitas ("woe") adat yang sama. Biasanya, tanah harta pusaka tinggi atau "ngora ga'e" ini muncul atau pertama kali ada bersamaan dengan terbentuknya suatu persekutuan masyarakat hukum adat. Misalnya, persekutuan masyarakat hukum adat Sa'o Lay Tolo, terbentuk satu kesatuan dengan (i) rumah adat, (ii) tanah, dan (iii) leluhurnya. Inilah 3 (tiga) komponen yang saling *in herent*, melekat dan tak dapat dipisahkan dengan munculnya suatu masyarakat hukum adat. Semakin panjang rentang waktu pembentukan suatu masyarakat hukum adat dan semakin banyak turunan atau generasi yang diturunkan dari masyarakat hukum adat tersebut, maka semakin luas dan semakin banyak

Halaman 16 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015



pula generasi anak cucu yang berhak mengklaim sebagai ahli waris dari tanah harta pusaka tinggi (ngora ga'e) tersebut;

Sebaliknya, jenis tanah sebagai "harta pusaka rendah", terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (i) tanah hasil menabung (ngora ka resi inu talo), (ii) tanah hasil keringat bersama suami istri (ngora rumu ra'a), dan (iii) tanah hasil keringat sendiri sebelum kawin (ngora bojo laza). Jenis tanah "harta pusaka rendah" ini, secara hukum adalah tanah yang dihasilkan oleh sepasang suami-istri, atau yang dihasilkan oleh suami atau istri saja sebelum kawin, sehingga pewarisannya diturunkan kepada anak-anak dan cucu-cucu dari pasangan suami-istri tersebut. (uraian tentang jenis-jenis tanah adat Bajawa ini, dapat dibaca dalam: Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada*", Hasil Penelitian Stranas Tahap II, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2003, halaman 10-11);

3. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dituntut oleh Penggugat/Termohon PK, yaitu (i) 2 (dua) bidang di Waebetu, (ii) 1 (satu) bidang di Ture, (iii) 1 (satu) bidang di Rora, (iv) 1 (satu) bidang di Bobou, dan (v) 1 (satu) bidang di Bata Bejo, adalah obyek tanah adat ("Tanah Objek Sengketa") yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah Objek Sengketa tersebut adalah salah satu unsur yang merupakan bagian dari satu-kesatuan dengan rumah adat dan leluhur Sa'o Lay Tolo. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, maka tanah adat, rumah adat dan leluhur dari Sa'o Lay Tolo adalah bagian tak terpisahkan dari persekutuan masyarakat hukum adat Sa'o Lay Tolo, sehingga tanah adat dari Sa'o Lay Tolo adalah harta warisan bersama seluruh ahli waris dari turunan anak-cucu-cicit Sa'o Lay Tolo. Dengan demikian maka, semua anak-cucu-cicit yang berasal dari Sa'o Lay Tolo berhak mengklaim, memanfaatkan dan menggarap tanah adat Sa'o Lay Tolo tersebut;
4. Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata *a quo*, Penggugat/Termohon PK sama sekali tidak pernah membuktikan bagaimana riwayat dan asal-muasal tanah objek sengketa. Dari semua keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang dibuat dalam Surat Pernyataan (secara kasat mata, surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi terlihat sebagai keterangan yang "dikonsepskan", keterangan yang tidak original, keterangan yang tidak dibuat di bawah sumpah, sehingga patut untuk diabaikan, karena tidak memiliki nilai pembuktian), tidak ada satupun keterangan yang menerangkan atau membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang masuk klasifikasi, "harta pusaka rendah", yaitu



tanah yang diperoleh pasangan Nau Nalu dan Wule Luna dalam perkawinan mereka atau tanah sebagai harta bawaan Nau Nalu atau Wule Luna sebelum mereka kawin;

5. Bahwa selain itu, tidak ada suatu penjelasan apapun atau keterangan apapun yang menerangkan apakah Sa'o Lay Tolo sebagai sebuah persekutuan hukum adat, dibentuk, didirikan atau dimulai oleh dan sejak masa hidup Nau Nalu dan Wule Luna. Jika Sa'o Lay Tolo dianggap sebagai persekutuan masyarakat hukum adat yang ditandai dengan adanya (i) rumah adat, (ii) tanah adat, dan (iii) leluhur, maka keberadaan Nau Nalu dan Wule Luna yang baru terentang 3 (tiga) generasi yang masih sangat pendek tidak bisa dianggap sebagai asal mula persekutuan adat;
6. Bahwa yang disebut sebagai "persekutuan hukum adat" adalah komunitas yang mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan magis religius yang sudah tumbuh, berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu rentang waktu yang amat panjang (lihat Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., "*Peranan Institusi Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Menurut Hukum Adat Ngadha*", Laporan Penelitian: LPM Universitas Jember, Pemerintahan Daerah Ngadha, 1997, halaman 21). Jika "persekutuan masyarakat hukum adat" dipahami seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Dominikus Rato tersebut di atas, maka Sa'o Lay Tolo sebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat, jelas sudah ada, sudah tumbuh dan sudah berkembang jauh sebelum Nau Nalu dan Wule Luna lahir, dalam rentang generasi seperti yang digambarkan oleh Penggugat/Termohon PK dalam gugatan-nya;
7. Bahwa Sa'o Lay Tolo secara historis sudah ada dan sudah lahir di suku (woe) Kebe. Nau Nalu pada dasarnya adalah salah seorang warga Sa'o Lay Tolo yang ada di suku (woe) Kebe. Nau Nalu yang kemudian kawin dengan Wule Luna (dengan cara belis, yaitu "membeli" Wule Luna untuk masuk ke dalam suku (woe) Kebe), adalah warga Sa'o Lay Tolo yang sudah ada di suku (woe) Kebe, yang merupakan salah satu persekutuan masyarakat hukum adat di Bajawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT.
8. Bahwa Sa'o Lay Tolo dengan (i) rumah adatnya (sa'o), (ii) tanah adatnya, dan (iii) leluhurnya, sudah ada jauh sebelum Nau Nalu ada atau lahir di dalam suku (woe) Kebe. Sehingga dengan demikian, tanah adat dan rumah adat (sa'o), yang sudah ada di suku (woe) Kebe, tidak bisa dianggap sebagai harta milik Nau Nalu pribadi, atau harta milik Nau Nalu dan Wule



Luna sebagai harta gono-gini, melainkan harta pusaka suku (woe) Kebe, khususnya harta pusaka seluruh turunan atau warga dari Sa'o Lay Tolo; Apalagi dikaitkan dengan fakta persidangan perkara perdata *a quo*, yaitu Penggugat/Termohon PK sama sekali tidak pernah membuktikan bagaimana riwayat dan asal-muasal tanah objek sengketa. Tidak ada satupun keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan atau membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang masuk klasifikasi "harta pusaka rendah", yaitu tanah yang diperoleh pasangan Nau Nalu dan Wule Luna dalam perkawinan mereka atau tanah sebagai harta bawaan Nau Nalu sebelum dia kawin dengan Wule Luna;

Tidak adanya fakta atau bukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah hasil keringat Nau Nalu pribadi, maka secara hukum harus dianggap bahwa tanah objek sengketa adalah tanah "harta pusaka tinggi"(ngora ga'e), yaitu tanah yang diwariskan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi, yang harus dinikmati oleh semua generasi yang berasal dari komunitas ("woe") adat yang sama. Sehingga dengan demikian, sebagai tanah "harta pusaka tinggi" (ngora ga'e), tanah objek sengketa itu tidak boleh dihaki oleh orang-perorangan, melainkan hanya digarap, dimanfaatkan atau dikelola oleh anggota suku (woe) Kebe, terutama yang berasal dari sa'o (rumah adat) Lay Tolo;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat/Termohon PK secara hukum patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam rangka untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dan nilai magis religius yang hidup dan berkembang dalam persekutuan masyarakat adat Bajawa, khususnya di suku (woe) Kebe, terutama masyarakat warga sa'o (rumah adat) Lay Tolo. Tanah Objek Sengketa harus dikembalikan ke dalam keadaan semula, yaitu keadaan sebelum terjadinya sengketa dalam perkara *a quo*;

- B. "Igo Wule" adalah Anak Kandung dari Wule Luna Dalam Sistem Pewarisan Matrilineal Berhak Menjadi Ahli Waris Ibunya (Wule Luna);
9. Bahwa salah satu pokok perdebatan dalam perkara perdata ini adalah terkait dengan pertanyaan: (i) Apakah Igo Wule adalah anak dari hasil perkawinan Nau Nalu dengan Wule Luna?; atau (ii) Apakah Igo Wule itu anak dari hasil perkawinan antara Gogi Nale dengan Wule Luna?. Perdebatan ini pada akhirnya akan menentukan, apakah Igo Wule berhak menjadi ahli waris atas tanah, rumah adat (sa'o) Lay Tolo.



10. Bahwa Penggugat/Termohon PK dalam gugatan-nya mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan Nau Nalu dengan Wule Luna lahirlah anak-anak yang menjadi ahli waris atas tanah dan rumah adat (sa'o) Lay Tolo, yaitu: Wara Wule (perempuan), Reto Wule (laki-laki), Wika Wule (laki-laki) dan Suri Wule (laki-laki). Penggugat/Termohon PK selalu mendalilkan bahwa anak hasil perkawinan Nau Nalu dengan Wule Luna hanya 4 (empat) orang tersebut. Namun Penggugat/Termohon PK juga mengakui bahwa Wule Luna juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Igo Wule, tetapi Igo Wule ini adalah anak hasil perkawinan antara Wule Luna dengan seorang laki-laki lain yang bernama Gogi Nale.

Sementara itu, pada sisi yang lain, Para Tergugat/Para Pemohon PK mendalilkan bahwa leluhur mereka yang bernama Igo Wule (perempuan) ini adalah juga anak kandung dari Nau Nalu dan Wule Luna. Menurut Para Tergugat/Para Pemohon PK anak-anak dari hasil perkawinan antara Nau Nalu dengan Wule Luna adalah Igo Wule (perempuan), Wara Wule (perempuan), Reto Wule (laki-laki), Wika Wule (laki-laki) dan Suri Wule (laki-laki). Igo Wule (perempuan) adalah anak pertama dari hasil perkawinan Nau Nalu dengan Wule Luna;

11. Bahwa penolakan dari pihak Penggugat/Termohon PK terhadap status Igo Wule sebagai anak kandung dari Nau Nalu dan Wule Luna; dan klaim Para Tergugat/Para Pemohon PK bahwa Igo Wule adalah juga anak kandung dari Nau Nalu dan Wule Luna, sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat secara hukum. Tidak ada suatu dokumen tertulis yang menerangkan kebenaran atas penolakan atau klaim status Igo Wule ini sebagai anak kandung hasil perkawinan dari Nau Nalu dan Wule Luna;

Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Penggugat/Termohon PK dan Para Tergugat/Para Pemohon PK, adalah saksi-saksi yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, dan tidak pernah mengalami hidup secara langsung pada jaman Nau Nalu dan Wule Luna masih hidup, sehingga kualitas kesaksian para saksi tersebut sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian. Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut juga sama sekali tidak pernah hidup sejaman atau semasa dengan masa hidup anak-anak Nau Nalu dan Wule Luna. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus



perkara ini, untuk memberikan putusan yang adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa terkait dengan status Igo Wule dalam perkara ini, terdapat satu benang merah sebagai pengikat simpul, yaitu bahwa baik pihak Penggugat/Termohon PK maupun Para Tergugat/Para Pemohon PK, sama-sama mengakui bahwa Igo Wule adalah anak kandung Wule Luna. Perbedaan ayah tidak menjadi soal penting dalam sistem pewarisan matrilineal, tetapi yang paling penting adalah siapakah ibu-nya, karena perhitungan keturunan dan siapa ahli warisnya, dilihat dari siapa-siapa saja yang merupakan anak kandung dari ibunya.
13. Bahwa dalam gugatan, replik dan kesimpulan, serta beberapa keterangan dalam kontra memori banding atau kontra memori kasasi yang disampaikan oleh Penggugat/Termohon PK terlihat bahwa Penggugat/Termohon PK secara tegas dan jelas mengakui bahwa Igo Wule adalah anak kandung dari Wule Luna (hanya saja beda ayah Gogi Nale). Pengakuan, bahwa Igo Wule adalah anak dari Wule Luna tersebut menunjukkan bahwa keturunan dari Igo Wule masih berada dalam garis keturunan yang berhak sebagai ahli waris dari Wule Luna dalam sistem pewarisan matrilineal. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., dalam laporan penelitiannya, menyatakan:
"Untuk mengetahui status atau posisi hukum sebagai ahli waris atau pemegang hak atas tanah-tanah adat warisan leluhur itu perlu diketahui garis silsilah. Garis silsilah itu menentukan berdasarkan asas: a) siapa yang berada di dalam garis silsilah, maka ia adalah ahli waris, sedangkan mereka yang berada di luar garis keturunan, maka ia bukanlah ahli waris, b) semakin tinggi status tanah adat semakin luas ruang bagi penerima hak sebagai ahli waris." Lihat, "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada*", Loc.cit., halaman 11-12);
14. Bahwa dalam sistem pewarisan matrilineal masyarakat hukum adat Bajawa, di Kabupaten Ngada, Flores, NTT, ibu adalah penentu garis keturunan, dan karenanya keturunan dari ibu adalah ahli waris yang sah. Dalam perkara *a quo*, Wule Luna (perempuan) adalah ibu dari anak-anak yang bernama Igo Wule (perempuan), Wara Wule (perempuan), Reto Wule, Wika Wule dan Suri Wule. Ini berarti bahwa anak-anak dari Wule Luna yang semuanya 5 (lima) orang, adalah fakta hukum yang tidak dibantah sebaliknya diakui oleh Penggugat/Termohon PK, termasuk di dalamnya status dan kedudukan Igo Wule (perempuan) sebagai ahli waris dari sang ibu;
15. Bahwadengan mencermati 3 (tiga) fakta hukum berikut ini, yaitu, (i) Wule



Luna (perempuan) adalah ibu yang menentukan garis keturunan di dalam sa'o (rumah adat) Lay Tolo, (ii) Tanah Objek Sengketa adalah "harta pusaka tinggi" (ngora ga'e), yang diwariskan turun-temurun, (iii) Igo Wule (perempuan) adalah anak kandung dari Wule Luna (perempuan) sehingga berhak sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan matrilineal, maka dengan jelas dan terang disimpulkan bahwa Igo Wule (perempuan) dan keturunannya berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan warisan dari sang ibu Wule Luna (perempuan). Sehingga dengan demikian, Para Tergugat/Para Pemohon PK yang merupakan turunan dari Igo Wule (perempuan) adalah juga turunan dari Wule Luna (perempuan) sehingga berhak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang terungkap tersebut, dan berdasarkan sistem keturunan dan pewarisan matrilineal, maka telah patut secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan dan menetapkan bahwa keturunan Igo Wule (perempuan) yang merupakan anak dari Wule Luna (perempuan) adalah ahli waris yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*. Putusan yang demikian akan tetap menjaga kohesi sosial dan harmoni sosial dalam hubungan interaksi sosial masyarakat hukum adat di Sa'o Lay Tolo di suku (woe) Kebe, Bajawa, Ngada, Flores, NTT tersebut;

C. Status Hukum Penggugat/Termohon PK sebagai Ahli Waris Sa'o Lay Tolo Telah Hapus Secara Hukum, Karena Status Hukum Suri Wule sebagai Laki-Laki yang Kawin Masuk Ke Dalam Suku Lain;

16. Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo*, terdapat 2 (dua) fakta hukum yang tidak dicermati dengan baik (terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata) oleh Majelis Hakim *Judex Facti* maupun Majelis Hakim *Judex Juris* Kasasi, yaitu:

- (i) Suri Wule (laki-laki) yang merupakan anak kandung dari Wule Luna adalah anak laki-laki yang dalam sistem pewarisan matrilineal hukum adat di Bajawa bukan merupakan ahli waris hukum yang sah; dan;
- (ii) Suri Wule (laki-laki) ketika menikah dengan Nale Dholu (perempuan), adalah menikah dengan cara kawin masuk (di'i sa'o), yaitu dibeli oleh perempuan dan masuk menjadi warga suku asal perempuan dari Kampung Boua, Sa'o Bupu Dara;

17. Bahwa kedua fakta hukum tersebut, dalam perspektif hukum adat Bajawa, jelas telah menghilangkan atau menghapus status hukum Suri Wule sebagai ahli waris Sa'o Lay Tolo, dan berimbas pada hilangnya hak-hak dari anak-anak atau



keturunan Suri Wule, termasuk Penggugat/Termohon PK. Fakta ini adalah halangan ganda (*double obstruction*) bagi Suri Wule beserta seluruh keturunannya untuk mengklaim hak-hak atas tanah objek Sengketa yang merupakan harta warisan Sa'o Lay Tolo;

18. Bahwa sebagai anak laki-laki dari Wule Luna, dalam sistem pewarisan matrilineal, Suri Wule tidak dianggap atau tidak menjadi bagian dari ahli waris Wule Luna. Dalam sistem pewarisan matrilineal, sang ibu menurunkan warisannya kepada anak perempuan atau hanya anak perempuan yang dianggap sebagai ahli waris. Anak laki-laki dalam sistem pewarisan matrilineal, hanya menerima manfaat dari harta orang tuanya untuk kebutuhan hidupnya sendiri; tetapi akan berhenti menerima jika anak laki-laki ini kawin masuk ke dalam suku yang lain. Jika dia kawin masuk ke dalam suku yang lain, maka dia hanya akan diterima kembali ke dalam sukunya untuk kepentingan pemakaman setelah yang bersangkutan meninggal dunia (lihat "Tinjauan Kritis Atas Paham Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Bajawa," dalam Gema Budaya, April 2012, halaman 5, dimuat dalam www.gema-budaya.blogspot.com, diunduh/diakses tanggal 24 Februari 2015. Lihat Juga, Y.S. Sowo, "Penyelesaian Sengketa Tanah Adat", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2012, halaman 6. Juga lihat, "Surat Pernyataan Tokoh Adat" tanggal 15 Oktober 2012 –T-35);
19. Bahwa fakta lain yang diperlihatkan dalam proses persidangan adalah bahwa Suri Wule (laki-laki) yang merupakan leluhur dari Penggugat/ Termohon PK ternyata menikah dengan perempuan bernama Nale Dholu dari kampung Boua, Sa'o Bupu Dara, di kampung Boua, dilakukan dengan cara kawin masuk (di'i sa'o), yaitu Suri Wule masuk menjadi anggota Sa'o Bupu Dara dari kampung Boua. Singkatnya, Suri Wule menikah dengan Nale Dholu dari kampung Boua, Sa'o Bupu Dara dan kemudian menjadi bagian dari Sa'o Bupu Dara, tinggal, menetap dan beranak-pinak di kampung Boua, Sa'o Bupu Dara;
20. Bahwa di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Suri Wule menikah dengan Nale Dholu dengan cara kawin masuk (di'i sa'o), yaitu bahwa Suri Wule masuk menjadi bagian dari anggota suku pihak istrinya, dari Sa'o Bupu Dara. Dalam persidangan, terdapat 4 (empat) orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah, yaitu Petrus Nono, Veronika Ene, Ignasius Deze, dan Marselinus Raghi. Ke-empat orang saksi ini memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Suri Wule tidak membelisi istrinya Nale Dholu, melainkan kawin masuk (di'i sa'o) ke dalam suku istrinya di Boua. Keterangan ke-empat saksi tersebut antara satu dengan yang lain sinkron,



terhubung, saling komplementer dan saling menguatkan, sehingga memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Kesaksian para saksi tersebut didukung oleh fakta hukum bahwa Naru Nale (laki-laki), yaitu saudara kandung dari Penggugat/Termohon PK, atau anak laki-laki dari Suri Wule dan Nale Dholu, ketika meninggal dunia, jenasahnya disemayamkan kembali di Sa'o Lay Tolo, yang menunjukkan bahwa Naru Nale (anak laki-laki dari Suri Wule) bukan merupakan bagian dari ahli waris dari ibunya. Dalam tradisi adat Bajawa, anak laki-laki yang meninggal dunia, jenasahnya sebelum dikuburkan, harus diritualkan di rumah adat ayahnya (jika sang ayah tidak membelisi/pasa ibunya);

21. Bahwa selain dari itu, di dalam persidangan perkara *a quo* pula, hanya terdapat satu saksi, yaitu Benediktus Nai, yang menyatakan bahwa Suri Wule membelisi istrinya Nale Dholu yang berarti Nale Dholu "dibeli" oleh Suri Wule sehingga Nale Dholu masuk ke dalam rumah adat atau menjadi anggota rumah adat Sa'o Lay Tolo. Menjadi pertanyaan sekarang adalah, "Apakah satu kesaksian memiliki nilai pembuktian secara hukum?";

Sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara universal, yaitu asas hukum "*unus testis nullum testis*", yaitu satu kesaksian tidak boleh dianggap sebagai bukti saksi, maka kesaksian Benediktus Nai tidak boleh dianggap sebagai saksi dan tidak memiliki nilai pembuktian. Selain itu, ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan sebagai berikut:

"Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya";

22. Bahwa Penggugat/Termohon PK di dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat/Termohon PK adalah anak perempuan dari hasil perkawinan orang tuanya yang bernama Suri Wule dan Nale Dholu. Sementara Suri Wule adalah salah satu anak laki-laki dari buah perkawinan Nau Nalu dan Wule Luna, yang berasal dari Sa'o Lay Tolo di Suku (woe) Kebe. Penggugat/ Termohon PK mendalilkan dia adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup dari Sa'o Lay Tolo sehingga berhak atas (i) rumah adat (sa'o), dan (ii) tanah adat warisan dari Sa'o Lay Tolo tersebut. Dalam butir 4 gugatan-nya, Penggugat/Termohon PK menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa adapun garis keturunan Penggugat dengan sistem pewarisan Matrilineal adalah sebagai berikut:

- Bahwa leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu kawin dengan perempuan bernama Wule Luna (dibelis/pasa) menurunkan Wara Wule(P), Reto Wule(L), Wika Wule(L) dan Suri Wule(L).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wara Wule(P) kawin dengan Wae Jue(L) (kawin masuk/di'i sa'o) menurunkan Meo Wara(P) namun sudah meninggal dan tidak ada keturunan lagi;
- Bahwa Reto Wule(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Wika Wule(L) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Suri Wule(L) kawin dengan Nale Dholu (dibelis/pasa) menurunkan:
 - Dholu Nale(P);
 - Meo Nale(P);
 - Naru Nale(L);
 - Nono Nale(L);
 - Motu Nale(P);
 - Moi Nale(P) (Penggugat);
- Bahwa saudara kandung Penggugat, yakni Dholu Nale(P), Meo Nale(P), Naru Nale(L) Nono Nale(L), Motu Nale(P) tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan Penggugat kawin dengan Reba Meo (kawin masuk/di'i sa'o) dan menurunkan Wara Moi(P);

Dengan demikian yang menjadi ahli waris satu-satunya dari leluhur Nau Nalu adalah Penggugat”;

23. Bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah benar Penggugat/Termohon PK mempunyai hak atas (i) rumah adat (sa'o) dan (ii) tanah adat warisan dari Sa'o Lay Tolo tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak;

Bukti bahwa leluhurnya yang bernama Suri Wule(L) kawin dengan perempuan yang bernama Nale Dholu dengan cara “membelisi istrinya” atau “membeli istrinya”, hanya disampaikan oleh satu orang saksi saja di dalam persidangan (hanya Benediktus Nai). Sementara bantahan, sanggahan, atau sangkalan bahwa Suri Wule(L) kawin masuk ke dalam suku lain (di'i sa'o) disampaikan oleh 4 (empat) orang saksi (Petrus Nono, Veronika Ene, Ignasius Deze, dan Marselinus Raghi). Kesaksian Benediktus Nai sama sekali tidak memiliki nilai pembuktian (*vide* Pasal 1905 Kitab Undang Undang Hukum Perdata); sementara kesaksian 4 (empat orang) saksi di dalam persidangan, yaitu Petrus Nono, Veronika Ene, Ignasius Deze, dan Marselinus Raghi, memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat;

24. Bahwa Penggugat/Termohon PK adalah anak dari Nale Dholu (P), seorang perempuan yang berasal dari kampung Boua, Sa'o Bupu Dara. Oleh karena ayahnya yang bernama Suri Wule tidak membelisi istrinya Nale Dholu tersebut (alias kawin masuk ke dalam suku istrinya), maka Suri Wule masuk dan

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015



menjadi anggota clan (woe) di Kampung Boua, Sa'o Bupu Dara. Nale Dholu(P) tidak pernah masuk ke dalam dan menjadi bagian dari Sa'o Lay Tolo, karena dia tidak pernah dibelisi atau "dibeli" oleh suaminya Suri Wule, sehingga keturunan Nale Dholu(P) tidak pernah menjadi bagian dari ahli waris Sa'o Lay Tolo. Menurut adat dan tradisi hukum di masyarakat Bajawa, seorang laki-laki yang kawin masuk (di'i sa'o) dengan perempuan dari suku lain, maka laki-laki itu masuk menjadi anggota suku dari perempuan tersebut. Sementara semua anak yang lahir dari hasil "kawin masuk" (di'i sa'o) adalah ahli waris dari ibunya; Inilah yang terjadi pada diri Penggugat/Termohon PK, yaitu bahwa Penggugat/Termohon PK tidak pernah menjadi bagian dari Sa'o Lay Tolo, karena perkawinan ayahnya Suri Wule dengan ibunya Nale Dholu(P) dilakukan dengan cara "kawin masuk" atau perkawinan "di'i sa'o", yaitu istri (Nale Dholu) tidak dibelis sehingga tetap menjadi anggota sukunya di Boua, yaitu Sa'o Bupu Dara. Nale Dholu(P) tidak pernah pindah menjadi anggota suku pihak laki-laki (Sa'o Lay Tolo);

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan bukti-bukti kesaksian para saksi, terlihat bahwa Penggugat/Termohon PK bukanlah anggota clan Sa'o Lay Tolo, sehingga tidak memiliki hak apapun terhadap (i) rumah adat, dan (ii) tanah adat Sa'o Lay Tolo, termasuk semua tanah-tanah yang masuk dalam kategori Tanah Objek Sengketa. Sesuai dengan tradisi adat, prinsip-prinsip hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Masyarakat Hukum Adat Bajawa, Flores, NTT, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan kiranya menegakkan, mempertahankan dan menjaga nilai-nilai hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat Hukum Adat Bajawa tersebut, dengan menyatakan bahwa Penggugat/Termohon PK bukan merupakan bagian dari anggota clan (woe) Sa'o Lay Tolo tersebut;

Dalam laporan penelitiannya, Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., menyatakan kemurnian dan tingginyanilai-nilai luhur yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat Hukum Adat Bajawa, sebagai berikut:

"Masyarakat Ngadhu-Bhaga (Bajawa) memiliki keyakinan bahwa antara rumah adat, tanah, dan leluhur adalah satu kesatuan yang utuh dan total. Rumah adat adalah simbol rahim ibu asal yaitu leluhur. Tanah adalah simbol kesuburan dan kesuburan bersumber dari rahim ibu bumi. Jadi rumah adat, tanah dan leluhur, terutama perempuan adalah satu kesatuan konsep, yaitu konsep kesuburan."(Lihat "*Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Perspektif*



Kearifan Lokal Pada Masyarakat Ngadhu-Bhaga, Kabupaten Ngada, Loc.cit., halaman 7);

Oleh karena itu, betapa pentingnya putusan Yang Mulia Majelis Hakim PK dalam perkara *a quo* dalam rangka menegakkan nilai-nilai luhur yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat Hukum Adat Bajawa, Flores. Nale Dholu (P), ibu kandung dari Penggugat/Termohon PK, tidak pernah menjadi anggota clan Sa'o Lay Tolo, sehingga Nale Dholu(P) bukanlah "rahim ibu" di Sa'o Lay Tolo, karena ayahanda dari Penggugat/ Termohon PK (Suri Wule(L)) tidak pernah membayar belis dalam rangka menikahi Nale Dholu(P) tersebut. Sehingga Nale Dholu(P) dan keturunannya, tetap menjadi warga Sa'o Bupu Dara, suku Poso di kampung Boua;

D. Para Tergugat/Para Pemohon PK Telah Memperoleh Hak Milik Atas "Tanah Objek Sengketa" karena "Daluarsa" Menguasai "Tanah Objek Sengketa" Melampaui Waktu 30 Tahun;

26. Bahwa materi atau pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa warisan atas 6 (enam) bidang tanah, yang diklaim oleh Penggugat/ Termohon PK sebagai tanah-tanah warisan leluhurnya. Dalam butir 1, 2 dan 3 gugatannya, Penggugat/Termohon PK menyatakan selengkapny sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) bidang tanah yang terdiri atas 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Faobata, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dan satu bidang tanah yang terletak di Bata Bejo, Desa Ubedelumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang selengkapny sebagai berikut:

- a. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan jalan raya;
 - Selatan dengan bidang tanah milik Rosa Delima Ngilo;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Barat dengan bidang tanah milik Yohana Gori Roja;
- b. Bidang tanah di lokasi Waebetu, seluas \pm 29.145 (dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Kali Waebetu;
 - Selatan dengan jalan raya;
 - Timur dengan bidang tanah milik Martinus Ria dan Anastasia Dhone;
 - Barat dengan bidang tanah milik Tonny Min Tansatrisna;



- c. Bidang tanah di lokasi Ture, seluas \pm 4.146 meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah milik;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Nale Tedha;
 - Barat dengan bidang tanah milik Uge Dhone;
- d. Bidang tanah di lokasi Rora, seluas \pm 7.128 meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan bidang tanah milik Bupu Fono dan Siu Moi;
 - Selatan dengan Kali Mati;
 - Timur dengan bidang tanah milik Meo Loda;
 - Barat dengan bidang tanah milik Ledo Naru;
- e. Bidang tanah di lokasi Bobou (hutan bambu), seluas \pm 11.220 meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan bidang tanah milik Logo Ado dan Titu Fono;
 - Selatan dengan Kampung Bobou;
 - Timur dengan bidang tanah milik Roga Meo dan Meo Ditu;
 - Barat dengan bidang tanah milik Moi Dhone dan Ngilu Muge;
- f. Bidang tanah di lokasi Bata Bejo, seluas \pm 5.900 (lima ribu sembilan ratus) meter persegi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Pius Wae;
 - Selatan dengan Pius Raghi;
 - Timur dengan Kali Wae Kogo;
 - Barat dengan Jalan Kp. Bejo;

Bahwa keenam bidang tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur Penggugat yang bernama Nau Nalu.”

27. Bahwa klaim Penggugat/Termohon PK sebagai satu-satunya ahli waris Nau Nalu sama sekali tidak terbukti dalam persidangan, karena semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan, baik saksi-saksi dari Penggugat/Termohon PK maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK adalah saksi-saksi yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dari sumber yang asli, dan tidak pernah mengalami hidup bersama dengan Nau Nalu dan Wule Luna, sehingga kesaksian para saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Dengan demikian, kesimpulan bahwa Nau Nalu dan Wule Luna hanya memiliki 4 (empat) orang anak (Wara Wule (P), Reto Wule (L), Wika Wule(L) dan Suri Wule (L)), ataukah memiliki 5 (lima) orang anak (Igo Wule (P), Wara Wule (P),



Reto Wule (L), Wika Wule (L) dan Suri Wule (L), tidak memiliki kepastian. Namun hal yang sangat pasti adalah bahwa Wule Luna mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, yaitu Igo Wule(P), Wara Wule(P), Reto Wule (L), Wika Wule (L) dan Suri Wule (L). Keberadaan status hukum Igo Wule(P) sebagai anak kandung dari Wule Luna, telah diakui oleh Penggugat/Termohon PK di dalam gugatan, replik atau kesimpulannya, serta dalam keterangan para saksi di dalam persidangan.

28. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon PK dalam perkara ini harus dicermati dengan hati-hati, karena ada indikasi tipu muslihat dan kecurangan dalam gugatan tersebut. Ada 2 (dua) kesimpulan yang sangat pasti dari klaim Penggugat/Termohon PK yang sama sekali tidak mengakui Igo Wule(P) sebagai anak kandung dari hasil perkawinan Nau Nalu dan Wule Luna tersebut, yaitu:

- (i) Penggugat/Termohon PK dengan sengaja menghilangkan status hukum dan keberadaan Igo Wule (P) sebagai anak kandung dari pasangan Nau Nalu dan Wule Luna, dengan maksud atau tujuan agar Penggugat/Termohon PK mengamankan posisi hukumnya sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mengklaim tanah adat dan rumah adat Sa'o Lay Tolo. Ini adalah motif kecurangan dan upaya tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon PK. Padahal tidak ada suatu dokumen apapun yang menerangkan bahwa Igo Wule (P) bukan merupakan anak hasil perkawinan Nau Nalu dan Wule Luna;
- (ii) Kedudukan Igo Wule (P) (leluhur dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) sebagai anak perempuan yang pertama dari pasangan Nau Nalu dan Wule Luna, telah membuat Penggugat/Termohon PK sangat kuatir atau sangat takut karena membuatnya tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tanah adat dan rumah adat Sa'o Lay Tolo. Dalam sistem pewarisan matrilineal, yang diakui sebagai ahli waris adalah hanya anak perempuan. Faktanya, Igo Wule (leluhur dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) adalah anak perempuan dari pasangan Nau Nalu dan Wule Luna; sementara Suri Wule(L) (leluhur dari Penggugat/Termohon PK) adalah anak laki-laki dari pasangan Nau Nalu dan Wule Luna. Dalam tradisi hukum adat Bajawa yang menganut paham matrilineal, anak laki-laki bukan merupakan ahli waris atas tanah adat dan rumah adat. Apalagi terbukti dalam persidangan bahwa Suri Wule(L) (leluhur dari Penggugat/ Termohon PK) kawin masuk ke dalam suku istrinya (di'i sa'o) di Sa'o Bupu Dara di Kampung Boua, yang



berdampak bahwa Penggugat/Termohon PK adalah warga dari suku ibunya, yaitu Sa'o Bupu Dara;

29. Bahwa terlepas dari uraian tersebut di atas, yang menunjukkan bahwa Suri Wule (leluhur dari Penggugat/Termohon PK) kawin masuk ke dalam suku istrinya (di'i sa'o) di Sa'o Bupu Dara di Kampung Boua, yang membuat Penggugat/Termohon PK bukan merupakan ahli waris dari Sa'o Lay Tolo, melainkan ahli waris dari Sa'o Bupu Dara di Kampung Boua, terdapat 1 (satu) fakta hukum lain yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Tergugat/Para Pemohon PK sudah menguasai, menggarap dan memanfaatkan Tanah Objek Sengketa sejak tahun 1970-an;

30. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan – baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon PK maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Para Tergugat/Para Pemohon PK (terutama orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) telah menguasai, menggarap dan/atau memanfaatkan tanah objek sengketa sejak tahun 1970-an. Dalam persidangan, terungkap sebagai berikut:

- (i) Saksi Martinus Ria, saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon PK, menerangkan di bawah sumpah, bahwa Mikael Leke, orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK sudah bekerja di tanah objek sengketa sejak tahun 1978 dan sampai saat ini anak-anak Mikael Leke masih bekerja di tanah objek sengketa;
- (ii) Saksi-saksi Wilhelmina Lusi dan Helena Diwi, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Termohon PK, menerangkan di bawah sumpah, bahwa tanah objek sengketa yang berlokasi di Bata Bejo (tanah milik saksi) sudah dilakukan tukar menukar sejak tahun 1972/1973 dengan tanah milik Sa'o Lay Tolo yang berlokasi di Lebijaga. Sejak tahun 1972/1973 tanah tersebut digarap, dimanfaatkan dan dikuasai oleh Mikael Leke (orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK);
- (iii) Saksi Petrus Ria dan Martinus Bei, kedua saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK, menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak tahun 1976, Mikael Leke (orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) sudah membangun rumah adat Sa'o Lay Tolo di atas lokasi tanah di Bobou. Keterangan ini diperkuat dengan keterangan saksi Petrus Raga yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa yang menguasai, menggarap dan mengelola tanah objek sengketa di Bejo adalah Mikael Leke (orang tua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Pemohon PK) dengan menanam kopi, nangka dan pengadaan kolam ikan;

(iv) Saksi Maria Yashinta Tai, saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK, menerangkan di bawah sumpah bahwa Mikael Leke (orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) telah menggarap tanah objek sengketa yang berlokasi di Bata Bejo sejak tahun 1976;

31. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa Mikael Leke (orang tua dari Para Tergugat/Para Pemohon PK) yang kemudian diteruskan oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK telah menguasai, menggarap dan/atau mengelola/memanfaatkan tanah objek sengketa sudah lama sekali, yaitu sudah melebihi 30 (tiga puluh) tahun, yaitu sejak tahun 1976. Pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK dilakukan dengan ikhtikad baik, bukan dengan cara perampasan, paksaan atau tipu muslihat;

32. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa yang telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus oleh Para Tergugat/Para Pemohon PK, dengan alasan hukum yang sah, yaitu sebagai ahli waris Sa'o Lay Tolo secara hukum memberikan hak milik atas tanah objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat/Para Pemohon PK tersebut. Artinya, dengan lampainya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut, secara hukum tanah objek sengketa tersebut menjadi milik Para Tergugat/Para Pemohon PK;

Ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menegaskan sebagai berikut:

“Siapa yang dengan ikhtikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas unjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.” (ayat 1);

“Siapa yang dengan ikhtikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” (ayat 2);

33. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 1965 dan Pasal 1992 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan 2 (dua) hal, yaitu (i) status hukum mengenai “ikhtikad baik” yang selalu ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan (ii) proses daluarsa terhadap “objek waris” itu tetap berjalan, kendati si ahli waris mengetahui bahwa pihak lain itu menguasai barang (objek waris) miliknya. Ketentuan selengkapnya dibaca sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 hal. Put. Nomor 444 PK/Pdt/2015



"Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu ikhtikad buruk diwajibkan membuktikannya";

"Daluarsa itu berjalan pula selama ahli waris sedang dalam waktu memikirkan";

Ini berarti bahwa penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Para Tergugat/ Para Pemohon PK selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tersebut secara hukum telah menjadikan Para Tergugat/Para Pemohon PK sebagai pemilik tanah objek sengketa dimaksud. Apalagi, alasan penguasaan tanah objek sengketa tersebut dilakukan dengan alas hak yang sangat jelas, yaitu sebagai harta warisan Sa'o Lay Tolo, turunan dari leluhur mereka Nau Nalu dan Wule Luna;

34. Bahwa mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut di atas serta dengan memperhatikan dasar hukum yang melandasinya, maka terlihat bahwa Para Tergugat/Para Pemohon PK saat ini adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, karena Para Tergugat/Para Pemohon PK telah: (i) menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, (ii) tanah objek sengketa adalah tanah warisan leluhur Sa'o Lay Tolo, sehingga sebagai warga masyarakat hukum adat Sa'o Lay Tolo, Para Tergugat/Para Pemohon PK memiliki alas hak yang benar, dan (iii) sejak menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut, Para Tergugat/Para Pemohon PK memiliki ikhtikad baik;

Dengan demikian telah patut secara hukum bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat/Termohon PK, serta mengembalikan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, ke dalam keadaan semula;

Mohon Perhatian dan Keadilan Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

35. Bahwa putusan terhadap perkara ini perlu mempertimbangkan nilai-nilai magis-religius yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Masyarakat Hukum Adat Bajawa di Pulau Flores, NTT, yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip: (i) perempuan sebagai pewaris harta pusaka dan rumah adat, (ii) laki-laki yang kawin masuk dianggap sudah keluar dari clan (woe) atau rumah adat (sa'o), sehingga keturunannya tidak lagi dianggap sebagai ahli waris, (iii) tanah terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai "harta pusaka tinggi" dan "harta pusaka rendah", yang jika tidak bisa dibuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara hasil menabung (ngora ka resi inu talo), hasil keringat bersama suami istri (ngora rumu ra'a), dan/atau hasil keringat sendiri sebelum kawin (ngora bojo laza), maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah "harta pusaka tinggi",



sehingga menjadi hak seluruh warga masyarakat hukum adat pemilik clan (woe);

Dengan demikian, Para Tergugat/Para Pemohon PK memohon keadilan hukum kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar berkenan memberikan putusan, dengan cara mempertahankan kohesi sosial di dalam warga masyarakat hukum adat Sa'o Lay Tolo, dan mengembalikan kondisi sosial sebelum terjadi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena tidak diketemukan adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, baik oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) maupun *Judex Juris*, karena objek sengketa adalah harta peninggalan almarhum pasangan Nalu dengan Wule Luna dan Penggugat adalah ahli waris yang sah;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya pengulangan dan perbedaan pendapat semata dengan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MARIA GORETI MEO dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MARIA GORETI MEO, 2. AGNES RESI, 3. EMILIANA MOI, dan 4. BALTASAR DOY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/Pembanding I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003